

EVALUASI PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KENDARI

¹Sri Wlandari, H. Mustakim², Ninik Endang Purwati³

¹Mahasiswa dan ^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email : sriwulandari@gmail.com .

ABSTRACT

This study discusses about studying the Corporate Income Taxpayer at the Pratama Tax Office Kendari. This study used qualitative qualifications with the number of informants obtained by 8 people. This research was conducted using direct observation and interview methods.

The results of research that prove about Taxes at Kendari KPP Pratama have run quite effectively because it has reached an average of 85%. While the mandatory tax rate at KPP Pratama Kendari declined, in 2015-2016 the level of tax requirements did not reach 65% while in 2016 it increased 3% to 62%. From these results, it is expected that KPP Pratama can hold taxation knowledge dissemination, conduct more stringent tax audits and audits to increase taxpayer direction.

Keywords: Income Tax Audit and Tax Compliance.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Namun sebagai Negara berkembang masalah-masalah perekonomian sering terjadi, salah satunya adalah masalah pembiayaan Negara. Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan Negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor Pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar penerimaan Pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat tercapai. Seiring dengan perkembangan yang ada, terdapat masalah yang timbul sehingga menuntut adanya penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan agar Pajak dapat lebih diterima masyarakat. Dengan demikian, jumlah penerimaan Negara menjadi bertambah dan penyebaran pemanfaatan dari penerimaan Pajak dapat direalisasikan keseluruh lapisan masyarakat sehingga kemakmuran tidak lagi menjadi angan-angan setiap Warga Negara. Pada tahun 2015-2016 tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak mengalami kenaikan atau penurunan yaitu mencapai 65% dengan Wajib Pajak terdaftar 129.380

sedangkan Wajib Pajak lapor sebanyak 85.352 dan Wajib Pajak tidak lapor yaitu 44.028 Walaupun masih tergolong cukup efektif, capaian itu merupakan tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2015-2016. Pada tahun 2016 mengalami penurunan, yakni sebesar 3% yaitu Wajib Pajak terdaftar 137.724 sedangkan Wajib Pajak lapornya hanya 86.767 dan yang tidak melaporkan Pajak sebanyak 52.318 sehingga tingkat kepatuhan menjadi 62%.

Penurunan tingkat kepatuhan 2016 karena jumlah Wajib Pajak pada periode tersebut mengalami kenaikan, namun tidak diikuti oleh kenaikan jumlah pelapor SPT. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan pemegang NPWP. Masyarakat umumnya mengajukan pembuatan NPWP untuk melengkapi persyaratan administrasi sejumlah layanan (misalnya perbankan). Namun, mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan setelah NPWPnya diterbitkan. Masyarakat yang nilai pajaknya nihil umumnya merasa tidak perlu melaporkan pajaknya, sehingga jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor menjadi meningkat.

Selain itu, keengganan masyarakat melaporkan Pajak juga berkaitan dengan masih kurangnya sosialisasi layanan e-filing yang sekarang digunakan oleh para pegawai untuk melaporkan pajaknya, sehingga WP mengira mereka harus datang sendiri menyelesaikan laporan Pajaknya yang membuat mereka harus meluangkan waktunya ke Kantor Pajak.. Kondisi ini diduga juga menyebabkan tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Kendari mengalami penurunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan yang berlangsung di KPP Pratama Kendari?
2. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Banyak definisi Pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli menurut sudut pandang mereka masing-masing. Namun satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian Pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H.Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- ~~a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan.~~
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

2. Pajak penghasilan

Pajak Penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah Pajak yang dikenakan untuk Orang Pribadi, Perusahaan atau Badan Hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 & Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2010.

Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Badan dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berbentuk Perseroan Terbuka.
2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh Badan adalah sebagai berikut:

Apabila suatu badan memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak senilai Rp1.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah $25\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}250.000.000$.

3. Pemeriksaan Pajak.

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

~~Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri (Early Suandi : 2011) adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.~~

Menurut Hutagaol dalam Rahayu (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain :

1) Teknologi Informasi

Kemajuan Teknologi yang semakin pesat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengelola asset yang dimilikinya. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka pemeriksa pajak juga harus memanfaatkan perangkat teknologi informasi untuk mengelola data Wajib Pajak yang biasa disebut dengan istilah *Computer Assisted Audit Technique*.

2) Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang diperiksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksa, karena jika tidak sebanding maka akan berpengaruh pada keefektifan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas harus dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan Teknologi Informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3) Kualitas Sumber Daya Pemeriksa

Kualitas pemeriksa pajak sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang dan pendidikan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Solusi agar kesenjangan Kualitas Pemeriksa Pajak teratasi adalah dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment* sehingga meningkatkan Kualitas Pemeriksa Pajak.

4) Sarana Prasarana Pemeriksaan Pajak

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer, sangatlah diperlukan untuk mengelola data yang bertujuan untuk menganalisis Penghitungan Pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa

permasalahan yang dikaji adalah jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga perlu adanya Pemeriksaan Pajak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang terletak di Jalan Sao-sao No.18, Bende, Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Peneliti melaksanakan penelitian ini pada bulan Januari-Februari 2016. Dengan pertimbangan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian disini merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 Orang yang terdiri dari 4 Staf Pemeriksa Pajak serta 4 Orang Wajib Pajak Penghasilan Badan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Metode analisis Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar pajak Penghasilan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data dari penelitian ini yaitu dari Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara dengan cara peneliti mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, dimana Informan pada wawancara peneliti adalah secara langsung dilakukan kepada Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak di KPP Pratama Kendari. Pada saat melaksanakan Wawancara peneliti menulis Informasi yang didapatkan dari Informan dan juga peneliti mendokumentasikan aktivitas yang terjadi di lapangan dengan mengambil beberapa foto.

Berikut ini adalah pemaparan hasil Observasi dan Wawancara peneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari :

1. Pemeriksaan Pajak Penghasilan

~~Pemeriksaan Pajak Penghasilan adalah serangkaian kegiatan~~ mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan. Ada beberapa penunjang keberhasilan Pemeriksaan Pajak yaitu:

a. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengelola asset yang dimilikinya. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka Pemeriksa Pajak juga

harus memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi untuk mengelola data Wajib Pajak yang biasa disebut dengan istilah *Computer Assisted Audit Technique*.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan yaitu berkaitan dengan apakah Teknologi Informasi yang maksimal sudah di terapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari?

Berikut jawaban dari Informan :

‘Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini secara maksimal berusaha untuk membuka saluran-saluran guna menjaring masukan untuk berbagi informasi, termasuk keluhan dari wajib pajak sehingga persoalan bisa terungkap dengan cepat. Sehingga bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dapat cepat terdeteksi dan proses deteksinya pun di lakukan dengan transparan’ (Wawancara dengan Staf Karyawan Pemeriksaan Pajak (F), 25 Februari 2016)

Berdasarkan hasil Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa Teknologi Informasi yang di miliki oleh Pemeriksa Pajak sudah berjalan maksimal sehingga bisa dengan cepat mengetahui berapa jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang diperiksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksa, karena jika tidak sebanding maka akan berpengaruh pada keefektifan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas harus dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan Teknologi Informasi di dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan yaitu berkaitan dengan apakah Sumber Daya Manusia sudah seimbang dengan beban kerja pemeriksa di KPP Pratama Kendari?

Berikut jawaban dari informan :

‘Untuk saat ini beban kerja pemeriksa Pajak di KPP Pratama Kendari sudah berjalan cukup efektif karena meningkatnya Wajib Pajak dari tahun ke tahun kami berusaha meningkatkan beban kerja pemeriksa agar kami bisa mengetahui Wajib Pajak yang patuh

~~dan tidak patuh. (Wawancara dengan Staf Karyawan Pemeriksaan Pajak (M) ,25 Februari 2016)~~

Berdasarkan hasil Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa KPP Pratama Kendari berusaha memaksimalkan beban kerja pemeriksa agar bisa mengetahui siapa saja Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh.

c. Kualitas Sumber Daya Pemeriksa

Kualitas pemeriksa pajak sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang dan pendidikan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak.Solusi agar

kesenjangan kualitas pemeriksa pajak teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment* sehingga meningkatkan kualitas Pemeriksa Pajak.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan upayaapa yg di lakukan KPP Pratama Kendari untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemeriksa?

Berikut jawaban dari informan :

“Kualitas Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Kendari yang pertama di dasarkan oleh pengalamannya latar belakang dan pendidikannya kemudian yang kedua kami melakukan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana(Wawancara dengan Staf Karyawan Pemeriksaan Pajak (N),25 Februari 2016)

Berdasarkan hasil Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa kualitas Sumber Daya Pemeriksa Pajak sudah yang didasari pengalaman, latar belakang pendidikan dan system mutasi terencanan dimana sistem mutasi terencana adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, sedangkan Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.

d. Sarana Prasarana Pemeriksaan Pajak

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan.Audit Command Language (ACL), contohnya Sangat membantu pemeriksa didalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan apakah sarana prasarana di KPP Pratama Kendari sudah tercukupi?

Berikut jawaban dari informan :

“Sarana dan Prasarana sebagai penunjang keberhasilan pemeriksa Pajak sudah tercukupi dengan adanya computer dan ACL sangat membantu Tim untuk menghitung dan mencatat perhitungan pajak ”(Wawancara dengan Staf Karyawan Pemeriksaan Pajak (A),25 Februari 2016)

Berdasarkan hasil Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa Audit Command Language adalah sebuah Software yang dirancang secara khusus untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa (common/nontechnical users) maupun pengguna ahli (expert users).

2. Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Badan

Kepatuhan Wajib pajak adalah Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung Sistem Self Assessment,

dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Ada beberapa kriteriria kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

a. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan semua Wajib Pajak yang telah memenuhi baik kewajiban pajak subjektif maupun kewajiban pajak objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, pendaftaran dilakukan pada setiap Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang berangkat.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan apakah wajib pajak mengalami kesulitan saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ?

Berikut jawaban dari informan :

“untuk memperoleh NPWP di KPP Pratama ini sangat di beri kemudahan, sehingga saya tidak mengalami kendala atau kesulitan. Fasilitas yang memadai juga menjadi tempat yang nyaman untuk mengantri pengambilan NPWP (Wawancara dengan Wajib Pajak (R) ,25 Februari 2016)

Berdasarkan hasil Wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa pada saat pembayaran Pajak mulai dari pelayanan pemberian NPWP sudah sangat di mudahkan dengan tersedianya pelayanan dan fasilitas yang memadai.

b) Kewajiban Menyampaikan SPT

Sesuai dengan pengertian SPT, yaitu surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban menyampaikan SPT ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU KUP yang di antaranya menyatakan bahwa setiap WP wajib menyampaikannya ke KPP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

~~Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan yaitu berkaitan dengan apakah Wajib Pajak sudah menyampaikan SPTnya dengan patuh?~~

Berikut jawaban dari informan :

“Sebagai Wajib Pajak dengan usaha yang tetap saya menyampaikan SPT tahunan tidak tepat waktu. Kadang lewat dari tanggal yang di tetapkan tapi saya tetap datang untuk melunasi pajak. Walaupun terkena denda.” **(Wawancara dengan Wajib Pajak (B) ,25 Februari 2016)**

Berdasarkan Hasil wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa masih ada beberapa WP yang terlambat dalam melunasi Pajaknya sehingga masih ada beberapa yang harus membayar denda/sanksi Pajak.

c) Kewajiban Membayar dan Menyetor Pajak

Kewajiban membayar dan menyetor pajak adalah setiap wajib pajak yang patuh harus membayar dan menyetor pajaknya tepat waktu dari tanggal 1 Januari - 31 Desember dan harus di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum tgl 31 Maret setiap tahunnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan apakah bapak sudah membayar/menyelesaikan kewajiban pajaknya ?

Berikut jawaban dari informan :

“Kewajiban membayar Pajak sebelum tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan sebagai WP badan sudah menyelesaikan kewajiban pajak sesuai dengan yang di tetapkan.” **(Wawancara dengan Wajib Pajak (A),25 Februari 2016)**

Berdasarkan Hasil wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa kewajiban Wajib Pajak dalam membayar / menyelesaikan Pajaknya merupakan penunjang keberhasilan Sanksi Pajak yang di terapkan di KPP Pratama Kendari dengan adanya Sanksi tersebut Wajib Pajak Badan tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar Pajak.

d) Kewajiban membuat Pembukuan dan/atau Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuanyaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

~~Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan apakah bapak sudah melakukan pembukuan/pencatatan pajaknya dengan benar?~~

Berikut jawaban dari informan :

“saya tidak melakukan pembukuan/pencatatan karena untuk Wajib Pajak dengan penghasilan belum mencukupi 4.800.000.000 maka tidak diwajibkan membuat pembukuan”(Wawancara Dengan Wajib Pajak (G),25 Februari 2016).

Berdasarkan Hasil wawancara untuk pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa bagi Wajib Pajak yang mempunyai usaha tetapi tidak mempunyai penghasilan 4.800.000.000 pertahun maka tidak diwajibkan membuat pembukuan / pencatatan.

e) Kewajiban menaati Pemeriksaan Pajak

Sebagai warga Negara yang baik pajak adalah salah satu sumber anggaran terbesar yang digunakan untuk membangun seluruh daerah atau wilayah indonesia , untuk itu di perlukan partisipasi waga Negara utuk patuh terhadap pemeriksaan pajak.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu berkaitan dengan apakah Bapak bersedia menaati Pemeriksaan Pajak jika sewaktu-waktu Bapak lupa membayar Pajak?

Berikut jawaban dari informan :

“Saya sangat bersedia menaati pemeriksaan Pajak karena saya tau perundang-undangan Pajak serta sanksinya bila sebagai Warga Negara saya tidak membayar pajak berarti saya harus menerima Sanksi nya. Dengan menaati Pemeriksaan yang berlangsung.”(Wawancara dengan Wajib Pajak (G) ,25 Februari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan pemeriksaan pajak di dukung oleh beberapa faktor seperti Kualitas Sumber Daya Pemeriksa dan juga Sarana Prasarananya. Di KPP Pratama Kendari pemeriksaan pajak masih kurang efektif karena kurangnya sumber daya pemeriksa sehingga masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum menyelesaikan pajaknya tepat waktu.

Jumlah wajib pajak merupakan data yang penting untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya selama Tahun Pajak. Dalam tabel 2 disajikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya serta jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor. Jumlah Wajib Pajak tidak lapor dihitung dengan mengurangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Berikut data jumlah Wajib Pajak Tahun 2014-2016 :

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Tahun	WP	WP	WP tidak	Tingkat	Penurunan
-------	----	----	----------	---------	-----------

	Terdaftar	lapor	Lapor	Kepatuhan	
2014	129.380	85.352	44.028	65%	-
2015	129.380	85.352	44.028	65%	-
2016	135.724	84.767	50.957	62%	3%

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama kendari

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (persentase jumlah pelapor SPT dibanding jumlah WP terdaftar) sudah cukup Patuh dengan tingkat presentase dari tahun 2014-2016 yaitu 65% sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3% dengan Jumlah Wajib Pajak 62%. Pada tahun 2014-2016 tingkat kepatuhan Wajib Pajak mencapai 65% Walaupun masih tergolong cukup efektif, capaian itu merupakan tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2014-2016.

Penurunan tingkat kepatuhan tahun 2016 karena jumlah wajib pajak pada periode tersebut mengalami kenaikan, namun tidak diikuti oleh kenaikan jumlah pelapor SPT. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan pemegang NPWP. Masyarakat umumnya mengajukan pembuatan NPWP untuk melengkapi persyaratan administrasi sejumlah layanan (misalnya perbankan).Namun, mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan setelah NPWPnya diterbitkan.Masyarakat yang nilai pajaknya nihil umumnya merasa tidak perlu melaporkan pajaknya, sehingga jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor menjadi meningkat. Selain itu, keengganan masyarakat melaporkan pajak juga berkaitan dengan masih kurangnya sosialisasi layanan e-filling yang sekarang digunakan oleh para pegawai untuk melaporkan pajaknya, sehingga WP mengira mereka harus datang sendiri menyelesaikan laporan pajaknya yang membuat mereka harus meluangkan waktunya ke kantor pajak. Bagi masyarakat awam, pengisian SPT juga menjadi masalah tersendiri karena banyak WP yang belum mengetahui cara-cara melaporkan pajaknya melalui SPT. Kondisi ini diduga juga menyebabkan tingkat kepatuhan WP di KPP.

Berikut Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kendari:

1. Memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak, agar melaporkan semua penghasilan yang didapat Wajib Pajak, untuk memudahkan para aparat pajak dalam menerbitkan NPWP
2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar. Misalnya pada saat penerimaan SPT tahunan petugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak) mengenai pentingnya membayar pajak. Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait.
3. Meningkatkan pengenalan pajak melalui iklan dalam poster, spanduk, radio, televisi dan lain sebagainya (Kampanye Pajak), dimana semua media tersebut dapat dijangkau oleh

masyarakat (wajib pajak) karena sifatnya global atau menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat.

Surat Perintah Pemeriksaan Tahun 2014-2016

Surat Perintah Pemeriksaan Tahun 2014-2016 yang telah selesai dikerjakan akan menghasilkan Laporan Hasil Penelitian (LHP). Jumlah Laporan Hasil Penelitian yang telah selesai dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan Pemeriksaan pajak yang telah berjalan di KPP Pratama Kendari. Pada tabel 3 disajikan jumlah SP2 keluar untuk melihat tingkat efektifitas pemeriksaan pajak yang berjalan.

Tabel 3. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Keluar

Tahun	Penerbitan SP2	Kenaikan/penurunan	Penyelesaian SP2 (LHP)	Jumlah LHP Tepat Waktu	Jumlah LHP tidak Tepat Waktu
2014	147	-	152	130	22
2015	194	31%	129	110	19
2016	410	111%	446	340	106
Jumlah	751		727		

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Kendari

Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2 Menurut Mardiasmo (2002), adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Berikut Perhitungan presentase tingkat keefektivan pemeriksaan pajak tahun 2014–2016 di KPP Pratama Kendari:

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Berdasarkan SP2 Selesai

Tahun	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2	% penyelesaian	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	% Tepat Waktu
2014	147	152	103 %	130	22	85 %
2015	194	129	66 %	110	19	85 %
2016	410	446	109 %	340	106	76 %
Rata-rata			93%			82%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan waktu penyelesaian, tahun 2016 masuk dalam kategori cukup efektif yaitu sebesar 85%. sedangkan berdasarkan waktu penyelesaiannya tingkat efektivitasnya mengalami penurunan yang selama 2 tahun terakhir sebesar 85% menjadi 76% yang masuk kategori kurang efektif, hal ini terjadi karena wajib pajak yang diperiksa mengalami peningkatan sehingga waktu yang diperlukan dalam pemeriksaan juga dirasa kurang untuk menangani banyaknya wajib pajak yang diperiksa mengingat pelaksana pemeriksaan pajak yang terbatas jumlahnya.

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat berdasarkan penyelesaian SP2 menurut analisis pemeriksaan tepat waktu tahun 2014–2016 secara keseluruhan menunjukkan rata–rata sebesar 82% sehingga tingkat efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kendari berdasarkan waktu penyelesaiannya masuk dalam kategori cukup efektif.

Efektivitas pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang tadinya tidak melaporkan pajaknya setelah diperiksa dapat diperkirakan akan melaporkan pajaknya,

oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan pajak harus ditingkatkan agar dapat mencapai target yang maksimal.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2015-2016 tidak mengalami perubahan dengan tingkat kepatuhan 65% sedangkan pada Tahun 2016 mengalami penurunan 3 % di karenakan Jumlah Wajib Pajak pada periode tersebut mengalami kenaikan , namun tidak di ikuti oleh kenaikan jumlah pelapor SPT. Kondisi ini di sebabkan oleh kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban perpajakan pemegang NPWP. Sedangkan jika dilihat dari waktu penyelesaiannya, Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama kendari mencapai rata-rata 82% dan masuk kategori cukup efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemeriksaan Pajak untuk meningkatkan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya sosialisasi yang lebih teratur tentang pengetahuan pajak di KPP Pratama Kendari dan di Instansi-instansi lain yang mendaftarkan NPWP baru, sehingga Wajib Pajak lebih memahami tentang Pajak dan menjalankan kewajibannya membayar Pajak.

Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di KPP Pratama Kendari untuk memperlancar pelaksanaan Pemeriksaan Pajak seperti perekrutan Pegawai agar pemeriksaan lebih efektif.

2. Sebaiknya diadakan monitoring rutin oleh Direktorat Jendral Pajak di KPP Pratama Kendari khususnya dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sehingga pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat terpantau dan menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, LilisSetiawati, (2011). *SistemInfomasiAkuntansi, Perancangan, Prosedur danPenerapan*. Edisi 1.Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Casavera. (2009). *Seri Perpajakan Indonesia-5 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentangPPh: PerubahandanPeraturanTerkini*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Drs.H.Mustakim.(2016)*Perpajakan*.Kendari: Bahan Ajar UniversitasHaluleo.
- Judisseno, Remsky K. (1997). *PajakdanStrategiBisnis*. PT. GramediaPustakaUmum, Jakarta
- Mardiasmo.(2011). *PerpajakanEdisiRevisi 2011*. Yogyakarta: PenerbitAndi.
- PeraturanMenteriKeuanganNomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata CaraPemeriksaan
- SafriNurmantu.(2005). *PengantarPerpajakan*. Jakarta: Granit
- SitiKurniaRahayu, (2006). *Perpajakan, Konsep, TeoridanIsu*. Jakarta: Kencana
- SitiResmi. (2011). *Perpajakan: TeoridanKasus*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Soemarso.(2007). *TeoriAkuntansi*.Penerbit. SalembaEmpat, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *MetodePenelitianAdministrasi*. Bandung : CV. AlfabetaSugiyono. 2012. *MetodePenelitianManajemen :PendekatanKualitatif, Kuantitatif, Kombinasi(Mixed Methods), PenelitianTindakan (Action Research), PenelitianEvaluasi*. Bandung :CV.Alfabeta.
- Waluyo.(2010). *Perpajakan Indonesia*.Edisi 9.Jakarta: SalembaEmpat.